

URGENSI REGULASI NOTARIS SIBER SEBAGAI MODERNISASI JABATAN DI ERA DIGITAL

THE URGENCY OF REGULATING CYBER NOTARIES AS A MODERNIZATION OF THE NOTARIAL PROFESSION IN THE DIGITAL ERA

Nadia Margaretha Kendarto

Universitas Surabaya

s124225003@student.ubaya.ac.id

Marlina Br Purba

Universitas Surabaya

lina@staff.ubaya.ac.id

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik hukum, termasuk profesi kenotariatan. Di era digital, integrasi teknologi melalui konsep notaris siber menjadi suatu kebutuhan untuk memodernisasi layanan kenotariatan yang selama ini bersifat konvensional. Notaris siber memungkinkan pelaksanaan transaksi elektronik seperti pembuatan akta, verifikasi identitas, serta pengarsipan digital tanpa mengharuskan kehadiran fisik para pihak. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang komprehensif yang secara khusus mengatur praktik kenotariatan siber. Kekosongan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi melemahkan keautentikan dan kekuatan pembuktian akta elektronik, serta meningkatkan risiko terhadap keamanan data para pihak. Penelitian ini menekankan urgensi pembentukan regulasi yang spesifik dan adaptif guna memberikan kepastian hukum, menjamin keautentikan dokumen, serta melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi kenotariatan digital. Regulasi tersebut perlu mencakup standar teknologi, mekanisme keamanan digital, sistem pengawasan, serta prosedur autentikasi yang selaras dengan prinsip negara hukum. Pembentukan kerangka hukum yang jelas mengenai notaris siber tidak hanya akan mendorong modernisasi profesi kenotariatan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terciptanya ekosistem hukum digital yang andal dan efisien.

Kata kunci: Notaris Siber, Regulasi Hukum, Modernisasi Profesi, Transformasi Digital, Kepastian Hukum.

Abstract

The rapid advancement of information and communication technology has significantly influenced legal practices, including the notarial profession. In the digital era, the integration of technology through the concept of cyber notaries is essential to modernize traditional notarial services. Cyber notaries facilitate electronic transactions such as deed drafting, identity verification, and digital archiving without requiring the physical presence of the parties. Nevertheless, Indonesia currently lacks a comprehensive regulatory framework

governing cyber notarial practices. This regulatory gap creates legal uncertainty, undermines the authenticity and evidentiary value of electronic deeds, and exposes parties to data security risks. This study highlights the urgent need for specific and adaptive regulations to provide legal certainty, ensure document authenticity, and protect the rights of parties involved in digital notarial transactions. Such regulations should encompass technological standards, digital security mechanisms, supervisory frameworks, and authentication procedures that align with the principles of the rule of law. Establishing a clear legal framework for cyber notaries will not only modernize the notarial profession but also strengthen public trust and support the development of a reliable and efficient digital legal ecosystem.

Keywords: *Cyber notary, Legal Regulation, Professional Modernization, Digital Transformation, Legal Certainty.*

A. Pendahuluan

Notaris adalah ahli hukum yang bertindak sebagai juru bicara negara, memastikan hak dan kewajiban masyarakat dijaga sambil memberikan jaminan dan perlindungan. Akta otentik, yang lebih mengikat secara hukum daripada akta pribadi, dapat diterbitkan oleh notaris. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga serta menyimpan akta-akta tersebut. Protokol notaris adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengumpulan akta. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, masalah penyimpanan protokol notaris secara elektronik menjadi semakin penting. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan notaris adalah melalui penyimpanan digital. Diperkirakan

bahwasannya beralih ke penyimpanan digital akan mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan dokumen sambil mengurangi kemungkinan dokumen fisik hilang ataupun rusak.

Transisi dari transaksi konvensional jadi transaksi pada sistem elektronik ini selaras pada konsensus global dalam Lembaga United Nation Commission on International Trade Law dan hal selaras juga diutarakan pada International Congress XXIV dari notaris Latin pada tahun 2004.¹ Indonesia tidak dapat menghindari untuk mendorong penerapan layanan notaris elektronik mengingat kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara lain, seperti Jerman dan Belanda, yang sudah secara efektif memperluas tanggung jawab dan fungsi notaris dalam transaksi elektronik.²

¹ Tasbir, *Transaksi Elektronik dan Perkembangannya dalam Hukum Perdata* (2014).

² Denny, "Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris" (2021).

Dalam konteks *cyber notary*, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti efisiensi waktu dan prosedur dimana proses pembuatan akta dapat dilakukan secara daring yang mengurangi keharusan tatap muka fisik. Proses tanda tangan elektronik tersertifikasi memungkinkan percepatan penandatanganan oleh para pihak yang berada di lokasi berbeda. Aspek berikutnya yaitu kemudahan akses dan layanan dimana *cyber notary* membuka akses hukum bagi masyarakat di daerah terpencil atau bagi pihak luar negeri yang ingin melakukan perjanjian di Indonesia. Notaris dapat memberikan layanan lintas wilayah dengan menggunakan platform resmi yang terintegrasi. Aspek terakhir yaitu keringanan biaya dimana *cyber notary* mengurangi biaya transportasi, pengiriman dokumen fisik, dan waktu tunggu, menurunkan biaya administrasi jangka panjang (misalnya, penyimpanan arsip digital dibandingkan arsip fisik). Walaupun manfaatnya besar, implementasi *cyber notary* juga menghadapi tantangan seperti infrastruktur internet yang belum merata, belum adanya peraturan teknis yang lengkap untuk pelaksanaan akta daring secara penuh, resistensi dari sebagian notaris yang masih konvensional, serta perlindungan data pribadi yang harus diperkuat untuk menghindari kebocoran.

Di Indonesia, *cyber notary* telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi. Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 harapannya hal ini akan memberikan kepastian hukum kepada warga Indonesia mengenai perlindungan mereka terhadap berbagai jenis kejahatan siber. Prinsip-prinsip serta peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan istilah *cyber notary* memberikan pengaruh yang pesat untuk perkembangan teknologi informasi yang bisa memberikan kemajuan untuk praktek kenotariatan tapi di dalam prakteknya para pihak lebih percaya pada akta otentik yang dibentuk langsung di kantor notaris sebab dianggap akta otentik tersebut lebih aman dan lebih terpercaya daripada akta yang dibuat pada konsep *cyber notary*.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam wewenang umum notaris, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya penerapan wewenang tersebut dibatasi pada wewenang untuk mensertifikasi operasi transaksi. Akta notaris harus dibuat oleh

ataupun di hadapan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Namun, fakta bahwasannya akta tersebut dibuat secara elektronik menimbulkan tantangan lain dalam penggunaan notaris siber. Oleh karena itu, istilah “menghadap”, “penghadap”, “berhadapan”, dan “hadapan” semua merujuk pada kehadiran fisik, dan individu yang bersangkutan harus hadir di hadapan notaris. Hal ini memberikan kesan bahwasannya notaris, sebagai pegawai negeri, enggan untuk mengubah identitas mereka agar dapat memberikan layanan secara online.³

Berdasarkan hal-hal tersebut, pertumbuhan profesi notaris terhambat oleh ketidakmauan para notaris untuk mengadopsi konsep *cyber notary*. Untuk itu, pada penelitian ini kami ingin membahas secara detail bagaimana peran regulasi notaris siber dapat mengakomodasi prinsip otentisitas dalam praktik kenotariatan berbasis teknologi serta tantangan dalam perencanaan regulasi notaris siber ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan di antaranya adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.⁴

C. Pembahasan

1. Peran Regulasi Notaris Siber Dapat Mengakomodasi Prinsip Otentisitas Dalam Praktik Kenotariatan Berbasis Teknologi

Cyber notary muncul karena adanya kemajuan zaman. Sebuah konsep yang dikenal sebagai *cyber notary* merujuk pada penggunaan notaris dalam transaksi elektronik online. Sistem hukum *Common law* atau *Anglo-Saxon* secara luas menggunakan konsep *cyber notary*. Pengadilan *Common law* umumnya menggunakan sistem juri dan didasarkan pada hukum tak tertulis yang berkembang dalam masyarakat.

. Secara umum, notaris di negara-negara hukum umum tidak menerima pelatihan khusus dalam bidang hukum untuk menjalankan tugasnya;

³ Ibid, Denny

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2014).

kewenangan mereka terbatas pada pendaftaran dokumen. Dalam sistem hukum negara-negara *common law*, kekuatan akta asli memegang posisi yang paling besar, kuat, dan komprehensif. Akibatnya, kekuatan akta tidak akan terpengaruh oleh penggunaan konsep notaris siber dalam sistem *common law*, sementara notaris di Indonesia yang mengikuti sistem hukum sipil menganggap akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris sebagai akta yang sah.⁵

Peralihan praktik kenotariatan ke ranah digital atau *cyber notary* ini memunculkan permasalahan mendasar terhadap otentisitas akta notaris. Secara tradisional, akta otentik dibangun atas unsur-unsur formil yaitu kehadiran pihak, identifikasi oleh pejabat, tanda tangan pada dokumen fisik yang secara langsung mendukung kekuatan pembuktian akta. Dalam konteks akta elektronik, unsur-unsur itu harus direplikasi melalui mekanisme teknis (tanda tangan elektronik berkualifikasi, timestamp, hash, dan sistem *Public Key Infrastructure*) serta tata cara verifikasi identitas yang dapat dipercaya.⁶

Pembaharuan hukum pembuktian dengan konsep *cyber notary* adalah hal baru dalam legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh yang mutlak dilakukan karena beberapa undang-undang telah banyak memberikan dukungan seperti memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti, sepanjang informasi yang tercantum dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam pembuatan akta otentik secara elektronik yang terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban melekatkan sidik jari merupakan bukti pendukung dari kehadiran seorang penghadap. Hal ini dapat menjadikan kekuatan akta otentik tersebut menjadi lebih sempurna sebab tidak ada manusia yang memiliki kesamaan sidik jari. Dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana akta notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta di bawah

⁵ Ibid, Denny

⁶ Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber

Notary sebagai Akta Otentik," Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 1 (2020): 126–134, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.

tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampikinya dan seharusnya instansi pemerintah juga dapat menerimanya dengan baik.⁷

Tetapi penelitian empiris dan normatif di Indonesia telah menegaskan bahwa akta notaris berbasis *cyber notary* hingga kini belum memenuhi beberapa persyaratan pembuktian sebagaimana diharapkan dalam ketentuan akta autentik, sehingga diperlukan harmonisasi atau aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta peraturan teknis pelaksana untuk menjamin otentisitas akta elektronik.⁸ Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan pada pasal-pasal yang mengatur wewenang notaris untuk menyusun akta elektronik sebagai berikut:

a. Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Untuk memastikan bahwasannya akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tetap sah dan autentik, definisi “Akta Notaris” dalam artikel ini perlu direvisi untuk

mencakup konsep “*Cyber notary*”. Hal ini penting sebab pada konsep *Cyber notary*, kehadiran fisik di depan notaris tidak lagi diperlukan. Proses dapat dilakukan melalui media audio-visual tanpa terbatas oleh wilayah negara atau daerah.

b. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Kemampuan notaris untuk menyimpan akta dan menyediakan salinan, salinan sebagian, serta potongan akta perlu direvisi dalam artikel ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwasannya akta dibuat secara elektronik atau tanpa kertas dalam konsep *Cyber notary*. Dokumen dapat Sebagai Modernisasi disimpan dalam bentuk microchip, microfilm, atau media elektronik lainnya.

c. Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris serta Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Lokasi dan yurisdiksi notaris juga perlu diubah di halaman ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwasannya konsep Notaris Siber

⁷ Siti Mahfuzatun, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary,” *Officium Notarium* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>

⁸ Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 126–134, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446> .

memungkinkan penggunaan alat komunikasi online sebagai pengganti pertemuan tatap muka.

d. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Akta yang disusun menggunakan konsep Notaris Elektronik harus dijelaskan dalam artikel ini. Hal ini disebabkan karena akta tersebut disusun secara elektronik berdasarkan konsep *Cyber notary*.

e. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pada pasal ini, sebaiknya dilakukan revisi terkait persyaratan penghadap pada pembuatan Akta Notaris. Perihal berikut dikarenakan pada konsep *Cyber notary*, identitas penghadap tidak mesti ditunjukkan secara fisik. Notaris dapat memperoleh data identitas tersebut dari instansi yang berwenang menerbitkannya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), contohnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta nikah, ataupun identitas lain yang dapat diakses melalui kode akses tertentu.

f. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Kehadiran fisik tidak diperlukan dalam konsep Notaris Siber, isi artikel yang menyebutkan

bahwasannya notaris membacakan akta di hadapan para pihak juga perlu diubah.

g. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Pada Pasal ini seharusnya juga dilaksanakan perubahan terkait penandatanganan Akta Notaris oleh penghadap, saksi, dan Notaris setelah Akta dibacakan oleh Notaris. Hal ini karena dalam konsep *Cyber notary*, menghadap secara fisik tidak diperlukan sehingga penandatanganan dapat menggunakan tanda tangan, meterai, stempel, dan sidik jari digital.

2. Tantangan Dalam Perencanaan Regulasi Notaris Siber Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah mengatur kewenangan-kewenangan notaris. Pemberian jasa dengan konsep *cyber notary* masih tidak bisa diterapkan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak memenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta notaris yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Syarat-

syarat formil ini bersifat akumulatif dan bukan alternatif dimana bahwa satu syarat saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut cacat formil dan dapat menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum.⁹

Di samping itu, hingga saat ini, konsep minuta akta elektronik belum memiliki dasar hukum yang jelas karena belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai keberadaan dan keabsahannya. Akibatnya, istilah “minuta akta elektronik” masih diperdebatkan, terutama terkait legalitasnya sebagai dokumen autentik. Dalam praktik hukum di Indonesia, terminologi yang lebih umum dan diakui adalah dokumen elektronik sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (4). Dokumen elektronik diakui sebagai bentuk dokumen sah dalam ranah hukum, meskipun belum secara khusus diatur dalam konteks akta notaris. Untuk menjamin keautentikan dokumen elektronik, diperlukan mekanisme autentikasi. Autentikasi ini setidaknya mencakup dua aspek utama: 1) Identifikasi subjek hukum, yaitu proses untuk memastikan dan

membuktikan kebenaran identitas pihak yang membuat atau menyampaikan informasi dalam dokumen elektronik. 2) Validitas konten informasi, yakni verifikasi terhadap isi atau substansi dokumen agar dapat dipastikan sesuai dengan keadaan sebenarnya serta tidak mengalami manipulasi atau perubahan yang merugikan pihak terkait. Dengan demikian, meskipun dokumen elektronik sudah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penerapannya pada konteks minuta akta notaris masih memerlukan regulasi khusus. Hal ini penting agar dokumen elektronik tidak hanya memiliki nilai pembuktian, tetapi juga dapat diterima sebagai akta yang sah dengan bobot hukum yang sama dengan akta konvensional.

Untuk mencegah kejahatan siber, sistem keamanan harus dipertimbangkan dalam konsep notaris siber selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Saat menggunakan notaris siber, Otoritas Sertifikasi sebuah badan khusus harus ada untuk memastikan keakuratan data. Untuk memungkinkan orang melakukan transaksi dan memperoleh

⁹ Siti Mahfuzatun, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary,”

Officium Notarium 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>

kepercayaan dari pihak-pihak yang mereka ajak berbisnis, Otoritas Sertifikasi bertugas memverifikasi atau mensertifikasi identitas individu dan memberikan sertifikat digital kepada mereka yang memenuhi persyaratan.¹⁰

Namun, karena *cyber notary* tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, seharusnya dapat beroperasi di Indonesia. Karena seorang notaris dapat membuat akta notaris secara elektronik (*cyber notary*) dengan membaca dokumen secara online dan menandatangani secara elektronik tanpa kehadiran saksi, tampaknya terdapat konflik dan ketidakkonsistenan. Namun, baik Kementerian Hukum serta HAM maupun Dewan Pengawas Notaris belum menerbitkan pedoman teknis yang secara eksplisit menjelaskan langkah-langkah untuk menerapkan notaris siber sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan yang secara khusus mengatur tata kelola dan standar operasional notaris digital di Indonesia.

Pertumbuhan profesi notaris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhambat oleh ketidakhadiran aturan

yang mengatur notaris siber. Untuk memastikan notaris memiliki kepastian hukum saat menyediakan akta notaris berdasarkan konsep notaris siber, layanan hukum berdasarkan konsep ini memerlukan landasan hukum yang jelas atau payung hukum yang dapat digunakan sebagai acuan saat menjalankan kewenangan dan melayani masyarakat. Notaris khawatir tentang penerapan metode notaris siber dalam menyiapkan akta karena adanya persyaratan yang bertentangan. Saat ini, mereka mempertimbangkan apakah notaris siber dapat sepenuhnya muncul sebagai pendekatan baru yang lebih efektif dan efisien. Pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk menyeimbangkan antara efektivitas teknis dan prinsip dasar profesi notaris saat menerapkan *cyber notary* di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memuat ketentuan lebih lanjut mengenai konsep notaris siber. Informasi mengenai orang yang dapat diidentifikasi secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara terpisah maupun dikombinasikan dengan data lain melalui sarana elektronik atau non-elektronik, disebut sebagai data pribadi.

¹⁰ Denny, "Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik

oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris" (2021).

Untuk memproses dan menjaga keamanan data pribadi, notaris wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Notaris diwajibkan untuk melindungi dan menjaga informasi klien mereka.

Pemanfaatan *cyber notary* menjadi kendala besar terhadap kepastian hukum karena adanya beragam penafsiran mengenai keaslian dan legalitas akta notaris. Pembuatan pedoman atau peraturan yang tepat dapat mencegah ketidakpastian hukum dan menjamin bahwa penerapan teknologi dalam pekerjaan notaris mematuhi prinsip-prinsip inti keadilan dan keamanan hukum yang mendasari sistem peradilan.¹¹ Selain memperhatikan aspek hukum pembuktiannya, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam konsep *cyber notary*. Hal ini untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang berkaitan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan konsep *cyber notary* dalam pertukaran data secara elektronik dari kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan

komunikasi dalam internet (*cyber crime*). Selain mengenai sistem keamanan dalam konsep *cyber notary*, maka perlu juga diperhatikan mengenai keamanan identitas para pihak notaris tidak harus menutup mata akan perkembangan zaman karena notaris harus juga bisa menyikapi dan bisa mengimbangi kemampuannya terhadap kemajuan teknologi dan informasi yang terkait dengan akta notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*).¹² Pemanfaatan konsep *cyber notary* memudahkan notaris untuk menjalankan profesinya karena proses pembuatan akta yang menjadi lebih mudah, ringkas, dan efisien. Tuntutan zaman digitalisasi dan modernisasi yang mengharuskan segala urusan untuk dapat segera dituntaskan dengan cepat, akurat, serta efisien, mengakibatkan profesi notaris diperlukan oleh masyarakat Indonesia bisa mengamati contoh-contoh di negara lain, misalnya Jerman yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang membenarkan tanda tangan digital serta dokumen elektronik sebagai sah secara hukum. Peraturan Uni Eropa

¹¹ Affan, "Urgensi Kepastian Hukum terhadap Keabsahan Akta Notaris dengan Penggunaan Cyber Notary," 2025, diakses dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/27334/20699>

¹² Denny, "Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris" (2021).

910/2014/EU tentang layanan kepercayaan identifikasi elektronik (eIDAS), yang diterapkan lebih lanjut oleh UU nasional Jerman dengan istilah “*De-mail*,” mengatur peraturan yang berkaitan dengan tanda tangan digital di Jerman. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada semua pengguna internet bahwasannya transaksi bisnis yang dilakukan secara digital aman, privat, dan dapat diverifikasi. Mulai 1 Agustus 2022, perusahaan Jerman dapat menggunakan kombinasi cara fisik dan virtual untuk prosedur notarialisasi dalam pendirian (tunai) perusahaan terbatas (*GmbH*) dan Perusahaan Kewirausahaan (*Unternehmergeellschaft*, *UG*), yang juga dikenal sebagai *Digitization Directive* melalui DiRUG (Undang-Undang Implementasi Digitization Directive). Prosedur daring baru ini diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Notaris Jerman (*BeurkundungsG*) dan Pasal 2 Undang-Undang Perusahaan Terbatas (*GmbHG*). Penggunaan platform konferensi video khusus yang aman, tahan gangguan, dan dapat diandalkan yang disediakan oleh Kamar Notaris

Federal Jerman. Server sistem harus berada di wilayah Jerman. Per 1 Juli 2022, semua akta notaris baru wajib disalin secara elektronik oleh notaris dan disimpan dalam koleksi elektronik segera setelah dimasukkan ke dalam daftar akta, sesuai dengan Peraturan Jerman tentang *NotAktVV*. Arsip dokumen elektronik pusat Kamar Notaris Federal adalah tempat penyimpanan arsip dilakukan. Setiap notaris terhubung ke jaringan aman untuk menjaga kerahasiaan, dan semua dokumen dienkripsi serta hanya dapat diakses oleh notaris dan staf notaris.¹³

D. Kesimpulan

Penting bagi undang-undang untuk menetapkan ketentuan yang memastikan bahwa akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta fisik. Ini termasuk mengatur prosedur pengakuan dan penegakan akta elektronik dalam proses hukum sehingga pihak ketiga dapat merasa yakin bahwa dokumen yang mereka andalkan tidak akan dipertanyakan hanya karena format elektroniknya.

Peraturan harus dirancang dengan jelas untuk menjelaskan bagaimana *cyber notary* dapat digunakan tanpa mengabaikan

¹³ Stefan Koos, “The Digitization of Notarial Tasks: A Comparative Overview and Outlook of Cyber Notary in Indonesia and

Germany,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>

ketentuan yang ada, perlu ada upaya untuk menegakkan aturan yang tidak hanya memperhitungkan teknologi baru, tetapi juga tetap konsisten dengan prinsip hukum yang telah ada. Perlu adanya pembaharuan UU serta peraturan untuk memasukkan ketentuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Serta perlu ada mekanisme pengawasan yang mesti memutuskan bahwasannya seluruh pihak yang terlibat pada *cyber notary* mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka mendukung pengembangan dan penguatan praktik notaris siber adalah perlunya penyusunan regulasi khusus oleh pemerintah dan legislator, baik melalui perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun pembentukan peraturan turunan. Regulasi tersebut perlu mengatur secara jelas mengenai definisi, kewenangan, prosedur, serta standar teknis dalam pelaksanaan praktik kenotariatan berbasis digital. Selain itu, diperlukan pula sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, khususnya antara UUJN, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, guna mencegah terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan hukum.

Di samping aspek regulasi, pembangunan infrastruktur teknologi juga

menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain melalui penerapan Public Key Infrastructure (PKI), penggunaan tanda tangan elektronik yang berkualifikasi, serta sistem penyimpanan protokol digital yang aman dan dapat diaudit. Aspek keamanan data juga perlu menjadi prioritas utama dengan memuat mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data, termasuk tanggung jawab notaris maupun penyedia layanan terkait.

Lebih lanjut, peningkatan kompetensi notaris perlu dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan di bidang teknologi informasi, sehingga notaris mampu menjalankan tugasnya secara profesional dalam menghadapi transformasi digital di bidang kenotariatan.

Daftar Pustaka

- Anggraini, P., & Putrijanti, A. (2023). Tinjauan yuridis mengenai hak dan kewajiban notaris dalam pembuatan akta otentik. *UNES Law Review*, 6(1), 1817–1824. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.976>
- Aditya, A., Wulandari, C., & Loso, L. (2022). *Cyber notary: Between notary opportunities and challenges in facing the era of digital disruption 4.0 towards 5.0*. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijls/article/view/20365/0>
- Affan. (2025). Urgensi kepastian hukum terhadap keabsahan akta notaris dengan penggunaan *cyber notary*.

- Diakses dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/27334/20699>
- Akbar, M., Syahril, F., & Hasan, N. (2024). Legal analysis of the application of *cyber notary* in the notary profession in Indonesia. Diakses dari <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/440>
- Anisah, & Priyono, E. A. (2025). Analisis disharmonisasi regulasi dan tantangan implementasi *cyber notary* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4085–4091. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>
- Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan dan prospek hukum penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik di Indonesia memasuki era society 5.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3332>
- Darmaangga, I. D. G. C. D., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Legalitas peresmian akta notaris berbasis *cyber notary* melalui media konferensi Zoom. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1), 185–197. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p16>
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>
- Dave, H. (2025). Implementasi konsep *cyber notary* dan peran notaris dalam perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaan. *Otentik's*, 7(1). <https://doi.org/10.35814/otentik.v7i1.7881>
- Denny, C. (2021). Kepastian hukum *cyber notary* dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijls/article/view/20365/0>
- Ferna, & Rahayu, M. I. F. (2022). Tugas dan kewenangan notaris terhadap keabsahan dokumen pada legalisasi waarmeding dan legalisir ditinjau dari undang-undang. *Syntax Literate*, 7(10). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13139>
- Gitayani, L. P. C. (2018). Penerapan etika profesi oleh notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 426–435. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p03>
- Hanny. (2025). Peran notaris dalam penerapan etika profesi terhadap perkembangan *cyber notary*. *Notarius*, 18(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v18i1.58246>
- Javana, K. (2024). Urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan *cyber notary* di Indonesia. Diakses dari <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1719/1408>
- Kevinski. (2024). Legalitas akta notaris dalam pembuatan *cyber notary*. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/52526/pdf>
- Koos, S. (2023). The digitization of notarial tasks: A comparative overview and outlook of *cyber notary* in Indonesia and Germany. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), Article 1. <https://doi.org/10.54828/ijls.2023v2n2.1>

- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Transformasi penegakan prinsip tabellionis officium fideliter exercebo bagi jabatan notaris. Diakses dari https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/5494
- Mahfuzatun, S. (2022). Penerapan *cyber notary* di Indonesia dan kedudukan hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary*. *Officium Notarium*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>
- Nisa, N. Z. (2020). Aspek legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 205–219. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>
- Notaire. (2025). *Cyber notary* di Indonesia: Tantangan, peluang dan kebutuhan rekonstruksi hukum. *Jurnal Universitas Airlangga*. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>
- Probojati, B. H., Putra, R. P., & Nafia, D. M. A. (2025). Penyimpanan protokol notaris secara elektronik menurut hukum progresif. *Ranah Research*, 7(4), 2666–2675. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1620>
- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). *Cyber notary* di Indonesia: Tantangan, peluang dan kebutuhan rekonstruksi hukum. *Notaire*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>
- Rumengan, P. V. (2021). Analisis akta notaris dalam era *cyber notary*. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/16>
- Safitri, N. (2025). Politik hukum kenotariatan terhadap larangan notaris melaksanakan jabatan di luar wilayah jabatannya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.904>
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas akta notaris berbasis *cyber notary* sebagai akta otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 126–134. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>
- Utama, W. A., & Anand, G. (2018). Perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 105–124. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2344>
- Vina, A. (2023). Urgensi penggunaan remote notary oleh notaris pasca COVID-19. *USM Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5171>
- Widiasih, N. K. A. E. (2020). Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*). Diakses dari <https://authentica.fh.unsoed.ac.id/index.php/atc/article/view/363>